



Salinan

**PUTUSAN**

**Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2019/PTBNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **Almahdi Bin Alm. Mahmudin.**  
Tempat lahir : Meunafah  
  
Umur/tanggal lahir : 57 tahun / 13 Februari 1962  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Desa Pulau Siumat Kecamatan Simeulue Timur  
Kabupaten Simeulue  
  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Ketua BPD Desa Pulau Siumat Kec. Simeulue Timur  
Kabupaten Simeulue Periode 2015 s/d 2021  
  
Pendidikan : SMA(Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 03 Juli 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 03 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ke-1, oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
6. Perpanjangan Ke-2, oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 01 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019.
7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 8 Nopember 2019 sampai dengan 7 Desember 2019.

Halaman 1 Perkara Nomor 15/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 pebruari 2020;

Terdakwa ditingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni ZAINI, S.H. Untuk mendampingi terdakwa dipersidangan berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 12 Juli 2019;

## **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;**

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 21 Nopember 2019 Nomor 15/Pid. Sus/TIPIKOR/2019/PT BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Membaca, berkas perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Tanggal 08 Nopember 2019 Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue Nomor.Reg. Perkara. PDS-03/SML/06/2019 tanggal 21 Juni 2019 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## **Dakwaan:**

### **Primer:**

Bahwa Terdakwa **Almahdi Bin Alm. Mahmudin** selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pulau Sumat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor: 144./28/2015 Tanggal 26 maret 2015 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saudara Kurniawan Bin Alm Karmawan Aly selaku Kepala Desa Pulau Siumat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Simeulu Nomor: 141/218/2016, Tanggal 28 April 2016, Sdra. Rajuni Bin Alm Syahraini selaku Bendahara Desa Pulau Siumat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa nomor : 900/027/DPS/2016 tanggal 02 Mei 2016, Sdra. Rahman Bin Alm Kitek selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Siumat Nomor: 270/014/DPS/2016 Tanggal 10 Mei 2016 (masing-masing dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah), pada bulan Januari Tahun 2016 sampai dengan bulan Desember Tahun 2016 atau pada

Halaman 2 Perkara Nomor 15/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA



waktu-waktu lain yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2016, bertempat di Desa Pulau Siumat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue atau setidaknya tidaknya ditempat lain dalam wilayah hukum Kabupaten Simeulue, atau tempat perbuatan Terdakwa yang meliputi wilayah hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 150/KMA/SK/X/2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Tanggal 27 Oktober 2011 Nomor: W1-U/1479/HK.01/X/2011 Tentang Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili segala perkara tindak pidana Korupsi di daerah hukumnya yang dilakukan Terdakwa **"Secara melawan hukum telah melakukan, meyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dengan total kerugian Negara sebesar Rp. 247. 515.278,00,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah)."** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Bupati Kabupaten Simeulue mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Pengalokasian Dan Penetapan Besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) setiap Desa dalam Kabupaten Siemeulue Tahun Anggaran 2016, sehingga kemudian Desa Pulau Siumat mendapatkan Alokasi Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2016 yang di atur dalam Peraturan Desa Pulau Siumat Nomor : 03 Tahun 2016, tanggal 21 September 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, dengan total jumlah pemasukan keuangan sebesar Rp. 913.904.239,- (Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), selanjutnya dalam pengelolaan Keuangan Desa Pulau Siumat melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 yang diatur dalam Peraturan Desa Pulau Siumat Nomor : 07 Tahun 2016, Tanggal 13 Desember 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, sehingga kemudian jumlah pemasukan keuangan berubah menjadi sebesar Rp. 897.291.671,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) dengan rincian :

1. Dana Desa sebesar Rp. 603.131.824,00;
2. Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kab/Kota sebesar Rp. 3.202.873,00;
3. Alokasi Dana Desa Rp. 290.956.974,00.

- Pada Tahun 2016 Desa Pulau Sumat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue telah menerima alokasi dana desa dari APBK Simeulue dan APBN sebesar Rp. 897.289.153,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah) dalam 6 kali transfer ke rekening Bank Aceh Syariah kantor cabang Sinabang Nomor: 020.01.02.650101-7 atas nama Desa Pulau Sumat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue yang dibuktikan dengan telah di tandatanganinya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh Bendahara Pengeluaran BPKAD Kabupaten Simeulue yang selanjutnya PPKD selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Simeulue telah membuat dan menandatangani 6 (Enam) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekening Desa Pulau Sumat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dengan nilai Rp. 897.289.153,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah);
- Selanjutnya pada Tanggal 21 April 2017 Sdra. Kurniawan Bin Alm Karmawan Aly (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) selaku Pj. Kepala Desa Pulau Sumat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue menyerahkan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Pulau Sumat Tahun Anggaran 2016 kepada Bupati Simeulue dengan Surat Nomor :900/070/2017 yang memberitahukan bahwa jumlah realisasi pendapatan sebesar Rp. 897.315.370,60 yang pada pokoknya bahwa realisasi belanja untuk semua kegiatan/program yang telah dilaksanakan sebesar Rp. 871.506.015,00 jumlah pembiayaan sebesar Rp. 23.137,654,60 dan sisa lebih penggunaan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 48.887,009,75 dengan rincian :

No	Uraian	Anggaran	Realiasi	Lebih kurang
1.	Pendapatan a. Pendapatan asli desa			

Halaman 4 Perkara Nomor 15/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA



	- lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	0,00	26.218,15	26.218,15
	b. pendapatan transfer	603.131.824,00	603.131.824,00	0,00
	- dana desa	3.202.873,00	3.202.873,00	(2.519,00)
	- bagi hasil pajak dan retribusi	290.956.974,00	290.956.974,00	23.899,15
	- alokasi dana desa	897.291.671,00	897.315.370,15	
	Jumlah pendapatan (a+b)			
2	Belanja			
	a. Belanja desa			
	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih (kurang) Rp
	- Belanja pegawai	184.770.000,00	184.770.000,00	0,00
	- Belanja barang dan jasa	187.386.961,00	185.443.651,00	1.943.310,00
	- Belanja modal	548.212.364,00	501.292.364,00	46.920.000,0
	Jumlah belanja	920.369.325,00	871.506.015,00	0
				48.863.310,0
				0
	Surplus/defisit	23.077.654,00	25.809.355,15	48.887.009,15
3.	Pembiayaan			
	Penerimaan	23.137.654,00	23.137.654,60	0,60
	Pembiayaan	23.137.654,00	23.137.654,60	0,60
	Jumlah pembiayaan			
	Silpa/	60.000,00	48.947.009,75	48.887.009,75

- Bahwa jumlah silpa yang dimiliki oleh Desa pulau Siumat Kecamatan Semeulue Timur yaitu sebesar Rp. 48.887.009,75 sesuai dengan saldo dalam rekening koran giro kas Desa Pulau Siumat Nomor Giro 020.01.02.650101-7 tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 48.887.009,75. Selanjutnya belanja modal yang dilaporkan dalam laporan realisasi pelaksanaan anggaran Desa Pulau Siumat Tahun Anggaran 2016 sebanyak 11 kegiatan dengan realisasi belanja sebesar Rp. 501.292.364,00, adapun kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Sdra. Rahman Bin Alm. Kitek selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tahun 2016. Bahwa berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara pemeriksaan dan penutupan kas/opname Desa Pulau Siumat Kecamatan Simeulue Timur tahun Anggaran 2016 Tanggal 31 Desember 2016, sisa kas di bendahara sebesar Rp. 38.910.065,00 merupakan dana pajak (ppn+pph) yang belum di setorkan ke kas negara.

- Bahwa dalam laporan realiasi pelaksanaan anggaran Desa Pulau Siumat Tahun Anggaran 2016 khusus untuk belanja modal terdapat 11 (Sebelas) kegiatan dengan jumlah anggaran belanja modal adalah sebesar Rp. 548.212.364,00 dan realisasi belanja modal sebesar Rp. 501.292.364,00 sehingga sisa anggaran belanja modal sebesar Rp. 46.920.000,00. dari 11 (Sebelas) kegiatan terdapat 3 (Tiga) kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) dan 3 (Tiga) kegiatan yang tidak selesai dilaksanakan (kurang volume pekerjaan) namun telah dipertanggungjawabkan dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 208.605.213,00 dengan rincian:

No	Uraian	Jumlah anggaran (Rp)		Realisasi fisik di lapangan	Jumlah selisih
		Anggaran	Realiasi Keuangan		
1	2	3	4	5	6
Kegiatan yang tidak dilaksanakan					
1	Belanja gedung kantor/ tempat PAUD	71.130.000	71.130.000	-	71.130.000
2	Belanja modal pengadaan benih bibit/tanaman	77.475.000	77.475.000	-	77.475.000
3	Belanja intensif tenaga pengajar	7.200.000	5.200,00	-	5.200.00

Kegiatan yang tidak selesai dilaksanakan (kurang volume pekerjaan)

1	Belanja modal pengadaan alat-alat kelautan dan perikanan	44.025.000	44.025.000	20.000.000	24.025.000
2	Belanja modal pengadaan barang bercorak kesenian	34.055.213	34.055.213	12.500.000	21.555.213
3	Belanja	12.200.000	12.200.000	2.980.000	9.220.000



	modal pengadaan alat-alat rumah tangga				
Jumlah					208.605.213

- Bahwa Sdra. Kurniawan Bin Alm Karmawan Aly telah melaporkan 6 (Enam) kegiatan tersebut diatas dengan capaian progres fisik pekerjaan realisasi dan keuangan sebesar 100% sesuai dengan laporan realiasi anggaran dana desa tahun anggaran 2016 Tanggal 21 April 2017 yang ditandatangani oleh Sdra. Rajuni Bin Alm Syahraini Bendahara Desa Pulau siumat dan disetujui oleh Sdra. Kurniawan Bin Alm Karmawan Aly selaku Pj. Kepala Desa Pulau siumat, sedangkan berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian negara (PKKN) atas dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa pulau siumat kec. Simelue timur kab. Simeulue tahun anggaran 2016 telah ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 247.515.278,00 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 21 Desember 2018 oleh Suproni, SE, AK, MM  
selaku pembantu penanggung jawab, Masrizal selaku pengendali teknis dan Hendra selaku ketua tim serta diketahui oleh kepala perwakilan BPKP Aceh Ichsan Fuady.
- Bahwa Sdra. Kurniawan Bin Alm Karmawan Aly mengatakan mengapa kegiatan tersebut tidak dilaksanakan (fiktif) dan kegiatan tidak selesai dilaksanakan (kurang volume pekerjaan) namun pada laporan realisasi fisik Sdra. Kurniawan Bin Alm Karmawan Aly membuat 100 % karena dana tersebut Sdra. Kurniawan Bin Alm Karmawan Aly pergunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan peruntukannya baik untuk kepentingan Sdra. Kurniawan Bin Alm Karmawan Aly sendiri maupun untuk kepentingan aparat desa berdasarkan usulan Terdakwa selaku ketua BPD yang menyuruh kepada Sdra. Kurniawan Bin Alm Karmawan Aly, Sdra. Rajuni Bin Alm. Syahraini, dan kepada Sdra. Rahman Bin Alm. Kitek untuk melakukan penyalahgunaan atas pengelolaan keuangan desa TA 2016 yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Terdakwa mengatakan **“gak apa-apa pakai aja dana itu yang penting ada SPJ nya, kita kan jauh dari pulau, gak ada siapa juga yang mau ngecek”**. Selanjutnya Terdakwa juga menyarankan kepada Sdra. Kurniawan Bin Alm Karmawan Aly, Sdra. Rajuni Bin Alm. Syahraini, dan kepada Sdra. Rahman Bin Alm. Kitek untuk



menggunakan sebagian dana tersebut dengan mengatakan **“udah bayar aja gaji kita selama 6 (enam) bulan, pakai yang itu, ini udah mau lebaran, apa yang mau kita beli gak ada uang”**. Selanjutnya Sdra. Rahman Bin Alm. Kitek mengatakan **“jangan begitu nanti bermasalah, uang 2016 ya uang 2016, uang 2017 ya uang 2017”**, lalu Terdakwa mengatakan **“emang kamu mau menunggu gaji sampai 6 (enam) bulan lagi, kalau kamu gak mau gak usah terima”**, sehingga untuk bukti pertanggungjawabannya tidak ada dibuat dokumen apapun untuk pertanggung jawaban atas realisasi keuangan kegiatan belanja modal pengadaan gedung kantor kerja PAUD dan belanja modal pengadaan benih bibit tanaman. Bahwa untuk kegiatan belanja insentif tenaga pengajar sebanyak 3 orang yang tertuang dalam RAB APBDes dan APBDes perubahan Tahun anggaran 2016 memang sama sekali tidak dilaksanakan walaupun realisasi fisik sudah 100 %. Bahwa dalam laporan realiasi pelaksanaan anggaran desa pulau siumat tahun anggaran 2016 terdapat pajak yang telah dipungut sebesar Rp. 38.970.065,00 namun belum disetorkan oleh Sdra. Rajuni Bin Alm. Syahraini selaku bendahara desa pulau siumat ke kas negara dan dana tersebut telah dipergunakan oleh Saudara Kurniawan Bin Alm Karmawan Aly untuk kepentingan pribadinya sehingga sampai dengan sekarang belum disetorkan ke kas negara.

- Bahwa pada 21 Oktober 2016 Sdra. Rajuni Bin Alm. Syahraini melakukan mutasi dari bank ke kas tunai bendahara sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Sdra. Rajuni Bin Alm. Syahraini serahkan kepada Sdra. Kurniawan Bin Alm. Karmawan Aly sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sekira pukul 09.00 wib di warung kopi Nangro desa Suka Jaya Kec Simeulue Timur Kab Simeulue untuk keperluan yang tidak dijelaskan oleh Sdra. Kurniawan Bin Alm. Karmawan Aly kepada Sdra. Rajuni Bin Alm. Syahraini dan uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah) Sdra. Rajuni Bin Alm. Syahraini serahkan kepada Sdra. Rahman Bin Alm. Kitek pada tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib di desa Pulau Siumat Kec Simeulue Timur Kab Simeulue atas perintah Sdra. Kurniawan Bin Alm. Karmawan Aly dan permintaan Sdra. Rahman Bin Alm. Kitek untuk pembangunan gedung balai pertemuan. Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2016 berdasarkan mutasi dari Bank kas desa ke kas Bendahara sejumlah Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Sdra. Rajuni Bin Alm. Syahraini serahkan kepada Sdra. Kurniawan Bin Alm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karmawan Aly sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sekira tanggal 30 Desember 2016 sekitar pukul 15.00 Wib di Losmen Anugerah Desa Sinabang Kec Simeulue Timur Kab Simeulue untuk keperluan rehab Boat Desa dan uang sejumlah Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) Sdra. Rajuni Bin Alm. Syahraini pergunakan untuk melakukan pembayaran terhadap penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa selama 6 (enam) bulan dari bulan Januari 2017 s/d bulan Juni Tahun 2017 yang diserahkan pada bulan Mei tahun 2017.

- Bahwa berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pasal 21 ayat (1) bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/ jasa diterima, Kemudian berdasarkan Pasal 64 huruf b Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang: melakukan korupsi, kolusi, dan Nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya, sedangkan berdasarkan pemendagri nomor 113 tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 3 ayat (2) butir 3 menyebutkan bahwa kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bendahara mempunyai tugas menerima menyiapkan, menyetorkan/membayarkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes, Pasal 24 ayat 3 menyebutkan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada kepala desa dan pasal 28 ayat (2) menyebutkan bahwa surat permintaan pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan jasa diterima.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian Keuangan negara (PKKN) atas dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa pulau siumat kec. Simelue timur kab. semeulue tahun anggaran 2016 telah ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 247.515.278,00 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 21 Desember 2018 oleh Suproni, SE, AK, MM

Halaman 9 Perkara Nomor 15/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pembantu penanggung jawab, Masrizal selaku pengendali teknis dan Hendra selaku ketua tim serta diketahui oleh kepala perwakilan BPKP Aceh Ichsan Fuady.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

### **Subsider:**

-Bahwa Terdakwa **Almahdi Bin Alm. Mahmudin** selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pulau Sumat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor: 144./28/2015 Tanggal 26 maret 2015 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdra. Kurniawan Bin Alm Karmawan Alyselaku Pj. Kepala Desa Pulau Siumat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Simeulu Nomor: 141/218/2016, Tanggal 28 April 2016, Sdra. Rajuni Bin Alm Syahraini selaku Bendahara Desa Pulau Siumat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa nomor : 900/027/DPS/2016 tanggal 02 Mei 2016, Sdra. Rahman Bin Alm Kitek selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Siumat Nomor: 270/014/DPS/2016, Tanggal 10 Mei 2016 (masing-masing dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah), pada bulan Januari Tahun 2016 sampai dengan bulan Desember Tahun 2016 atau pada waktu –waktu lain yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2016, bertempat di Desa Pulau Siumat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue atau setidaknya tidaknya ditempat lain dalam wilayah hukum Kabupaten Simeulue, atau tempat perbuatan Terdakwa yang meliputi wilayah hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 150/KMA/SK/X/2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Tanggal 27 Oktober 2011 Nomor: W1-U/1479/HK.01/X/2011 Tentang Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili segala perkara tindak pidana Korupsi di daerah hukumnya yang dilakukan Terdakwa **“telah melakukan, meyeruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau**

Halaman 10 Perkara Nomor 15/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dengan total kerugian Negara sebesar Rp. 247. 515.278,00,-(Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).”perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Bupati Kabupaten Simeulue mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Pengalokasian Dan Penetapan Besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) setiap Desa dalam Kabupaten Siemeulue Tahun Anggaran 2016, sehingga kemudian Desa Pulau Siumat mendapatkan Alokasi Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2016 yang di atur dalam Peraturan Desa Pulau Siumat Nomor : 03 Tahun 2016, tanggal 21 September 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, dengan total jumlah pemasukan keuangan sebesar Rp. 913.904.239,- (Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), selanjutnya dalam pengelolaan Keuangan Desa Pulau Siumat melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 yang diatur dalam Peraturan Desa Pulau Siumat Nomor : 07 Tahun 2016, Tanggal 13 Desember 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, sehingga kemudian jumlah pemasukan keuangan berubah menjadi sebesar Rp. 897.291.671.00,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) dengan rincian :
  1. Dana Desa sebesar Rp. 603.131.824,00;
  2. Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kab/Kota sebesar Rp. 3.202.873,00;
  3. Alokasi Dana Desa Rp. 290.956.974,00.
- Pada Tahun 2016 Desa Pulau Siumat Kecamatan SimeulueTimur Kabupaten Semeulue telah menerima alokasi dana desa dari APBK Semeulue dan APBN sebesar Rp. 897.289.153,00 (Dealapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah) dalam 6 kali transfer ke rekening Bank Aceh Syariah kantor cabang Sinabang Nomor: 020.01.02.650101-7 atas



nama Desa Pulau Siumat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue yang dibuktikan dengan telah di tandatangannya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh Bendahara Pengeluaran BPKAD Kabupaten Simeulue yang selanjutnya PPKD selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Simeulue telah membuat dan menandatangani 6 (Enam) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekening Desa Pulau Siumat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dengan nilai Rp. 897.289.153,00 (Dealapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah);

- Selanjutnya pada Tanggal 21 April 2017 Sdra. Kurniawan Bin Alm Karmawan Aly(Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) selaku Pj. Kepala Desa Pulau Siumat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simelue menyerahkan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Pulau Siumat Tahun Anggaran 2016 kepada Bupati Simeulue dengan Surat Nomor: 900/070/2017 yang memberitahukan bahwa jumlah realiasi pendapatan sebesar Rp. 897.315.370,60 yang pada pokoknya bahwa realisasi belanja untuk semua kegiatan/program yang telah dilaksanakan sebesar Rp.871.506.015,00 jumlah pembiayaan sebesar Rp. 23.137,654,60 dan sisa lebih penggunaan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 48.887,009,75 dengan rincian :

N o.	Uraian	Anggaran	Realiasi	Lebih kurang
1.	Pendapatan			
	a. Pendapatan asli desa			
	- lain-lain	0,00	26.218,15	26.218,15
	- pendapatan asli daerah yang sah	603.131.824,00	603.131.824,00	0,00
	b. pendapatan transfer			0,00
	- dana desa	3.202,873,00	3.202,873,00	(2.519,00)
	- bagi hasil pajak dan redistribusi	290.956.974,00	290.956.974,00	23.899,15
	- alokasi dana desa			
	Jumlah pendapatan (a+b)	897.291.671,00	897.315.370,15	
2	Belanja			
	b. Belanja desa			
	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih (kurang) Rp



	- Belanja pegawai	184.770.000,00	184.770.000,00	0,00
	- belanja barang dan jasa	187.386.961,00	185.443.651,00	1.943.310,00
	- belanja modal	548.212.364,00	501.292.364,00	46.920.000,00
	Jumlah belanja	920.369.325,00	871.506.015,00	0
				48.863.310,00
	Surplus/defisit	23.077.654,00	25.809.355,15	48.887.009,15
3.	Pembiayaan			
	Penerimaan	23.137.654,00	23.137.654,60	0,60
	Pembiayaan	23.137.654,00	23.137.654,60	0,60
	Jumlah pembiayaan			
	Silpa/	60.000,00	48.947.009,75	48.887.009,75

- Bahwa jumlah silpa yang dimiliki oleh Desa pulau Siumat Kecamatan Semeulue Timur yaitu sebesar Rp. 48.887.009,75 sesuai dengan saldo dalam rekening koran giro kas Desa Pulau Siumat Nomor Giro 020.01.02.650101-7 tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 48.887.009,75. Selanjutnya belanja modal yang dilaporkan dalam laporan realisasi pelaksanaan anggaran Desa Pulau Siumat Tahun Anggaran 2016 sebanyak 11 kegiatan dengan realisasi belanja sebesar Rp. 501.292.364,00, adapun kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Sdra. Rahman Bin Alm Kitek selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tahun 2016. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dan penutupan kas/opname Desa Pulau Siumat Kecamatan Simeulue Timur tahun Anggaran 2016 Tanggal 31 Desember 2016, sisa kas di bendahara sebesar Rp. 38.910.065,00 merupakan dana pajak (ppn+pph) yang belum di setorkan ke kas negara.
- Bahwa dalam laporan realiasi pelaksanaan anggaran Desa Pulau Siumat Tahun Anggaran 2016 khusus untuk belanja modal terdapat 11 (Sebelas) kegiatan dengan jumlah anggaran belanja modal adalah sebesar Rp. 548.212.364,00 dan realisasi belanja modal sebesar Rp. 501.292.364,00 sehingga sisa anggaran belanja modal sebesar Rp. 46.920.000,00. dari 11 (Sebelas) kegiatan terdapat 3 (Tiga) kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) dan 3 (Tiga) kegiatan yang tidak selesai dilaksanakan (kurang volume pekerjaan) namun telah dipertanggungjawabkan dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 208.605.213,00 dengan rincian :

No	Uraian	Jumlah anggaran (Rp)		Realisasi fisik di lapangan	Jumlah selisih
		Anggaran	Realiasi Keuangan		
1	2	3	4	5	6
Kegiatan yang tidak dilaksanakan					



1	Belanja gedung kantor/ tempat PAUD	71.130.000	71.130.000	-	71.130.000
2	Belanja modal pengadaan benih bibit/tanaman	77.475.000	77.475.000	-	77.475.000
3	Belanja intensif tenaga pengajar	7.200.000	5.200,00	-	5.200.00

Kegiatan yang tidak selesai dilaksanakan (kurang volume pekerjaan)

1	Belanja modal pengadaan alat-alat kelautan dan perikanan	44.025.000	44.025.000	20.000.000	24.025.000
2	Belanja modal pengadaan barang bercorak kesenian	34.055.213	34.055.213	12.500.000	21.555.213
3	Belanja modal pengadaan alat-alat rumah tangga	12.200.000	12.200.000	2.980.000	9.220.000
Jumlah					208.605.213

- Bahwa Sdra. Kurniawan Bin Alm Karmawan Aly telah melaporkan 6 (Enam) kegiatan tersebut diatas dengan capaian progres fisik pekerjaan realisasi dan keuangan sebesar 100% sesuai dengan laporan realiasi anggaran dana desa tahun anggaran 2016 Tanggal 21 April 2017 yang ditandatangani oleh Sdra. Rajuni Bin Alm Syahraini Bendahara Desa Pulau siumat dan disetujui oleh Sdra. Kurniawan Bin Alm Karmawan Aly selaku Pj. Kepala Desa Pulau siumat, sedangkan berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian negara (PKKN) atas dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa pulau siumat kec. Simelue timur kab. Simeulue tahun anggaran 2016 telah ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 247.515.278,00 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 21 Desember



2018 oleh Suproni, SE, AK, MM selaku pembantu penanggung jawab, Masrizal selaku pengendali teknis dan Hendra selaku ketua tim serta diketahui oleh kepala perwakilan BPKP Aceh Ichsan Fuady.

- Bahwa Sdra. Kurniawan Bin Alm Karmawan Aly mengatakan mengapa kegiatan tersebut tidak dilaksanakan (fiktif) dan kegiatan tidak selesai dilaksanakan (kurang volume pekerjaan) namun pada laporan realisasi fisik Saudara Kurniawan Bin Alm Karmawan Aly membuat 100 % karena dana tersebut Sdra. Kurniawan Bin Alm Karmawan Aly penggunaan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan peruntukannya baik untuk kepentingan Sdra. Kurniawan Bin Alm Karmawan Aly sendiri maupun untuk kepentingan aparat desa berdasarkan usulan Terdakwa selaku ketua BPD yang menyuruh kepada Sdra. Kurniawan Bin Alm Karmawan Aly, Sdra. Rajuni Bin Alm. Syahraini, dan kepada Sdra. Rahman Bin Alm. Kitek untuk melakukan penyalahgunaan atas pengelolaan keuangan desa TA 2016 yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Terdakwa mengatakan **“gak apa-apa pakai aja dana itu yang penting ada SPJ nya, kita kan jauh dari pulau, gak ada siapa juga yang mau ngecek”**. Selanjutnya Terdakwa juga menyarankan kepada Sdra. Kurniawan Bin Alm Karmawan Aly, Sdra. Rajuni Bin Alm. Syahraini, dan kepada Sdra. Rahman Bin Alm. Kitek untuk menggunakan sebagian dana tersebut dengan mengatakan **“udah bayar aja gaji kita selama 6 (enam) bulan, pakai yang itu, ini udah mau lebaran, apa yang mau kita beli gak ada uang”**. Selanjutnya Sdra. Rahman Bin Alm. Kitek mengatakan **“jangan begitu nanti bermasalah, uang 2016 ya uang 2016, uang 2017 ya uang 2017”**, lalu Terdakwa mengatakan **“emang kamu mau menunggu gaji sampai 6 (enam) bulan lagi, kalau kamu gak mau gak usah terima”**, sehingga untuk bukti pertanggungjawabannya tidak ada dibuat dokumen apapun untuk pertanggung jawaban atas realisasi keuangan kegiatan belanja modal pengadaan gedung kantor kerja PAUD dan belanja modal pengadaan benih bibit tanaman. Bahwa untuk kegiatan belanja insentif tenaga pengajar sebanyak 3 orang yang tertuang dalam RAB APBDes dan APBDes perubahan Tahun anggaran 2016 memang sama sekali tidak dilaksanakan walaupun realisasi fisik sudah 100 %. Bahwa dalam laporan realisasi pelaksanaan anggaran desa pulau siumat tahun anggaran 2016 terdapat pajak yang telah dipungut sebesar Rp. 38.970.065,00 namun belum disetorkan oleh Sdra. Rajuni Bin Alm. Syahraini selaku bendahara desa pulau siumat ke kas negara dan dana tersebut telah dipergunakan oleh

Halaman 15 Perkara Nomor 15/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra.Kurniawan Bin Alm Karmawan Aly untuk kepentingan pribadinya sehingga sampai dengan sekarang belum disetorkan ke kas negara.

- Bahwa pada 21 Oktober 2016 Sdra. Rajuni Bin Alm. Syahraini melakukan mutasi dari bank ke kas tunai bendahara sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Sdra. Rajuni Bin Alm. Syahraini serahkan kepada Sdra. Kurniawan Bin Alm. Karmawan Aly sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sekira pukul 09.00 wib di warung kopi Nangro desa Suka Jaya Kec Simeulue Timur Kab Simeulue untuk keperluan yang tidak dijelaskan oleh Sdra. Kurniawan Bin Alm. Karmawan Aly kepada Sdra. Rajuni Bin Alm. Syahraini dan uang sejumlah Rp10.000.000.00,- (sepuluh puluh juta rupiah) Sdra. Rajuni Bin Alm. Syahraini serahkan kepada Sdra. Rahman Bin Alm. Kitek pada tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib di desa Pulau Siumat Kec Simeulue Timur Kab Simeulue atas perintah Sdra. Kurniawan Bin Alm. Karmawan Aly dan permintaan Sdra. Rahman Bin Alm. Kitek untuk pembangunan gedung balai pertemuan. Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2016 berdasarkan mutasi dari Bank kas desa ke kas Bendahara sejumlah Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Sdra. Rajuni Bin Alm. Syahraini serahkan kepada Sdra. Kurniawan Bin Alm. Karmawan Aly sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sekira tanggal 30 Desember 2016 sekitar pukul 15.00 Wib di Losmen Anugerah Desa Sinabang Kec Simeulue Timur Kab Simeulue untuk keperluan rehab Boat Desa dan uang sejumlah Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) Sdra. Rajuni Bin Alm. Syahraini pergunakan untuk melakukan pembayaran terhadap penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa selama 6 (enam) bulan dari bulan Januari 2017 s/d bulan Juni Tahun 2017 yang diserahkan pada bulan Mei tahun 2017.
- Bahwa berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pasal 21 ayat (1) bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/ jasa diterima, Kemudian berdasarkan Pasal 64 huruf b Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang: melakukan korupsi, kolusi, dan Nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya, sedangkan berdasarkan pemendagri nomor 113 tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 3 ayat (2) butir 3 menyebutkan bahwa kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK),Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bendahara

Halaman 16 Perkara Nomor 15/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA



mempunyai tugas menerima, menyiapkan, menyetorkan/membayarkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes, Pasal 24 ayat 3 menyebutkan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada kepala desa dan pasal 28 ayat (2) menyebutkan bahwa surat permintaan pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan jasa diterima.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian Keuangan negara (PKKN) atas dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa pulau siumat kec. Simeulue timur kab. semeulue tahun anggaran 2016 telah ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 247.515.278,00 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 21 Desember 2018 oleh Suproni, SE, AK, MM selaku pembantu penanggung jawab, Masrizal selaku pengendali teknis dan Hendra selaku ketua tim serta diketahui oleh kepala perwakilan BPKP Aceh ichsan fuady.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue tanggal 20 September 2019 Nomor.Reg.Perk : PDS-03/SML/06/2019.Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Almahdi Bin Alm Mahmudin secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Almahdi Bin Alm Mahmudin selama 5 (lima) tahun dikurangkan dengan masa tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun Kurungan.
3. Menghukum Terdakwa Almahdi Bin Alm Mahmudin untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 61.878.819,5,- (enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan belas rupiah dan lima sen), Subsidiar 1 (satu) Tahun kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1.20.05.02/SPP/427 / LS -BTL / 2016, Tanggal 12 Oktober 2016 beserta lampirannya.
  2. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 1.20.05.2 / 448 / SPM-BTL / 2016, Tanggal 12 Oktober 2016
  3. 1 (satu) lembar salinan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05581/Langsung (LS) / 2016, Tanggal 13 Oktober 2016.
  4. 1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1.20.05.02 / SPP / 931 / LS -BTL / 2016, Tanggal 15 Desember 2016 beserta lampirannya.
  5. 1(satu) lembar asli dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 1.20.05.2 / 953 / SPM-BTL / 2016, Tanggal 15 Desember 2016.
  6. 1 (satu) lembar salinan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09025 / Langsung (LS) / 2016, Tanggal 20 Desember 2016.
  7. 1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1.20.05.02 / SPP / 98 / LS -BTL / 2016, Tanggal 3 Juni 2016 beserta lampirannya.
  8. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:1.20.05.2/81/SPM-BTL/2016,Tanggal 3 Juni 2016
  9. 1 (satu) lembar salinan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02217 / Langsung (LS) / 2016, Tanggal 3 Juni 2016.

Halaman 18 Perkara Nomor 15/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)  
Nomor : 1.20.05.02 / SPP / 426 / LS -BTL / 2016, Tanggal 12 Oktober 2016 beserta lampirannya.
11. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Perintah Membayar (SPM)  
Langsung (LS) Nomor : 1.20.05.2/447 / SPM-BTL / 2016, Tanggal 12 Oktober 2016.
12. 1 (satu) lembar salinan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05580 / Langsung (LS) / 2016, Tanggal 13 Oktober 2016.
13. 1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)  
Nomor : 1.20.05.02 / SPP / 932 / LS -BTL / 2016, Tanggal 15 Desember 2016 beserta lampirannya.
14. 1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)  
Nomor : 1.20.05.02 / SPP / 933 / LS -BTL / 2016, Tanggal 15 Desember 2016 beserta lampirannya.
15. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Perintah Membayar (SPM)  
Langsung (LS) Nomor : 1.20.05.2/954/SPM-BTL/2016, Tanggal 15 Desember 2016.
16. 1 (satu) lembar salinan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09053 / Langsung (LS) / 2016, Tanggal 20 Desember 2016.
17. 1 (satu) eksemplar Asli Akta jual beli no belangko akta : 5089919, yang tidak tercantum nomor dan tanggal akta, dengan penjualan. NURBIKKAHAR, Pembeli an. KAMARUDIN, dengan PPAT an.T. ABDULLAH SALEH, BA (NIP. 010081348).
18. 1 (satu) eksemplar salinan yang telah dilegalisir sesuai aslinya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD), No. DPPA : 1.20.05.02 / DPPA PPKD / 2016, Tahun Anggaran 2016.
19. Salinan Dokumen yang telah dilegalisir sesuai aslinya Peraturan Bupati Simeulue Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa.
20. Salinan Dokumen yang telah dilegalisir sesuai aslinya Peraturan Bupati Simeulue Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa.

Halaman 19 Perkara Nomor 15/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Salinan Dokumen yang telah dilegalisir sesuai aslinya Peraturan Bupati Simeulue Nomor 2 Thn. 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa.
22. Salinan Dokumen yang telah dilegalisir sesuai aslinya Peraturan Bupati Simeulue Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Dari Hasil Pajak Dan Restribusi Daerah, Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2016.
23. Salinan Dokumen yang telah dilegalisir sesuai aslinya Peraturan Bupati Simeulue Nomor 40 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan bupati simeulue nomor 11 tahun 2015 tentang besaran Peghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, tunjangan Perangkat Desa, dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta intensif perangkat desa dalam Kabupaten Simeulue.
24. Salinan Dokumen yang telah dilegalisir sesuai aslinya Peraturan Bupati Simeulue Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Simeulue.
25. 1 (satu) buah buku catatan kecil berwarna cokelat.
26. 19 (Sembilan belas ) lembar uang tunai pecahan seratus ribu rupiah sejumlah total Rp.1.900.000 (Satu juta sembilan belas ribu rupiah).
27. 5 (lima) lembar yang telah di legalisir sesuai aslinya keputusan Bupati Simeulue Nomor 144.1/28/2015 tanggal 26 Maret 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua, wakil ketua, sekertaris dan anggota BPD dalam kecamatan Simeulue Timur kabupaten Simeulue periode 2015-2021.
28. 2 (dua) Lembar yang telah di legalisir sesuai aslinya keputusan Bupati Simeulue Nomor 141/218/2016 tanggal 28 April 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pj Kepala Desa Pulau siumat Kecamatan simeulue Timur Kabupaten Simeulue.
29. 2 (dua) Lembar yang telah di legalisir sesuai aslinya keputusan Kepala Desa Siumat Nomor 800/08-x/dps/2015 tanggal 2 april 2015.
30. 2 (dua) Lembar yang telah di legalisir sesuai aslinya keputusan Kepala Desa Siumat Nomor 270/014/dps/2016 tanggal 10 mei 2016.
31. 2 (dua) Lembar yang telah di legalisir sesuai aslinya keputusan Kepala Desa Siumat Nomor 900/027/6dps/2016 tanggal 2 mei 2016.

Halaman 20 Perkara Nomor 15/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 2 (dua) eksamplar estimate engineering pembangunan Gedung serbaguna, perencana : tim pengelola kegiatan diperiksa oleh konsultan atas nama irda Kusuma,ST.
33. 7 (tujuh) lembar asli slip penarikan giro kas desa pulau siumat.
34. 1 (satu) eksamplar yang sesuai aslinya daftar rekapitulasi pembayaran penghasilan tetap tunjangan dan intensif lainnya tahun 2016.
35. 1 (satu) eksamplar yang sesuai aslinya daftar rekapitulasi pembayaran penghasilan tetap tunjangan dan intensif lainnya tahun 2017.
36. 1 (satu) buku kas warna biru.
37. 1 (satu) eksamplar kwitansi pengeluaran keuangan desa Pulau siumat tahun anggaran 2016.
38. 1 (satu) eksamplar surat perjanjian jual beli tanah perumahan tanggal 22 Oktober 2016.
39. 1 (satu) eksamplar kwitansi dan faktur pembelian atas beban Anggaran keuangan desa pulau siumat tahun 2016.
40. 1 (satu) eksamplar yang sudah di legalisir sesuai aslinya peraturan desa pulau siumat nomor 03 tahun 2016 tanggal 21 sept. 2016 (APBDES).
41. 1 (satu) eksamplar yang sudah di legalisir sesuai aslinya peraturan desa pulau siumat nomor 07 tahun 2016 tanggal 13 Des. 2016 (APBDES-P).
42. 1 (satu) eksamplar yang sudah di legalisir sesuai aslinya surat pj kepala desa pulau siumat nmor 900/070/2017 tanggal 21 april 2017 tentang laporan realisasi anggran dana desa tahun anggaran 2016.
43. 1 (satu) eksamplar yang sudah di legalisir sesuai aslinya berita acara serah terima inventaris/ asset desa tanggal 27 oktober 2017.
44. Uang tunai sebesar Rp.1.680.000 (satu juta enam ratus ribu) dengan rincian pecahan seratus ribu sebanyak 16 (enam) lembar, pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar.
45. 1 (satu) eksamplar surat keputusan kepala desa pulau siumat nomor 270/023/dps/2016 tanggal 16 agustus 2016.
46. 1 (satu) eksamplar yang sudah di legalisir sesuai aslinya berita acara serah terima inventaris asset desa tanggal 27 oktober 2017.
47. 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima uang tunai dari kades pulau siumat yang diterima oleh saudara Misrahudin,S.E tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp.6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 21 Perkara Nomor 15/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 62 (enam puluh dua) lembar uang tunai pecahan Rp100.000.00,- (seratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp6.200.000.00,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).
49. 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
50. 4 (empat) SPT nomor 9/spt pendamping local gampung/II/2016 tanggal 9 februari 2016.
51. 4 (empat) lembar laporan individu PLD bulan juli 2016 an saffuan.
52. 1 (satu) lembar spt nomor 481/spt pendamping desa/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016.
53. 1 (satu) lembar laporan pendamping tenaga insfratruktur atas nama Neva Angraini S.T tanggal 6 mei 2016 .
54. 1 (satu) lembar Spt 636/II/2016 tanggal 19 januari 2016.
55. 1 (satu) eksamplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya keputusan bupati simeulue nomor 900/009/2016 tanggal 4 januari 2016.
56. 1 (satu) eksmplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya keputusan bupati nomor 900/075/2016 tanggal 16 Februari 2016.  
Dikembalikan kepada pemiliknya;.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 8 November 2019 Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2019/PN BNA yang pada pokoknya sebagai berikut;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Almahdi Bin Alm. Mahmudin** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Almahdi Bin Alm. Mahmudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **“melakukan tindak pidana korupsi”**sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Almahdi Bin Alm. Mahmudin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah **Rp.50.000.000.00,- (Lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

Halaman 22 Perkara Nomor 15/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 61.878.819,5,- (enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan belas rupiah dan lima sen), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) - 1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1.20.05.02/SPP/427/LS-BTL/2016, Tanggal 12 Oktober 2016 beserta lampirannya.
  - 2) 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 1.20.05.2/448/SPM-BTL/2016, Tanggal 12 Oktober 2016
  - 3) 1 (satu) lembar salinan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05581/Langsung (LS)/2016, Tanggal 13 Oktober 2016.
  - 4) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1.20.05.02/SPP/931/LS-BTL/2016, Tanggal 15 Desember 2016 beserta lampirannya.
  - 5) 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 1.20.05.2/953/SPM-BTL/2016, Tanggal 15 Desember 2016.
  - 6) 1 (satu) lembar salinan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09025/Langsung (LS)/2016, Tgl. 20 Desember 2016;
  - 7) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1.20.05.02/SPP/98/LS-BTL/2016, Tanggal 3 Juni 2016 beserta lampirannya.
  - 8) 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 1.20.05.2/81/SPM-BTL/2016, Tgl.03 Juni 2016.
  - 9) 1 (satu) lembar salinan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02217/Langsung (LS)/2016, Tanggal 3 Juni 2016.
  - 10) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :1.20.05.02/SPP/426/LS-BTL/2016, Tanggal 12 Oktober 2016 beserta lampirannya.

Halaman 23 Perkara Nomor 15/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 1.20.05.2/447/SPM-BTL/2016, Tanggal 12 Oktober 2016.
- 12) 1 (satu) lembar salinan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05580/Langsung (LS)/2016, Tanggal 13 Oktober 2016.
- 13) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1.20.05.02/SPP/932/LS-BTL/2016, Tanggal 15 Desember 2016 beserta lampirannya.
- 14) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1.20.05.02/SPP/933/LS-BTL/2016, Tanggal 15 Desember 2016 beserta lampirannya.
- 15) 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 1.20.05.2/954/SPM-BTL/2016, Tanggal 15 Desember 2016.
- 16) 1 (satu) lembar salinan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09053/Langsung (LS)/2016, Tgl. 20 Desember 2016.
- 17) 1 (satu) eksemplar Asli Akta jual beli no belangko akta : 5089919, yang tidak tercantum nomor dan tanggal akta, dengan penjual an. NURBIK KAHAR, Pembeli an. KAMARUDIN, dengan PPAT an. T. ABDULLAH SALEH, BA (NIP. 010081348)
- 18) 1 (satu) eksemplar salinan yang telah dilegalisir sesuai aslinya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD), No. DPPA : 1.20.05.02/DPPA PPKD / 2016, Tahun Anggaran 2016.
- 19) Salinan Dokumen yang telah dilegalisir sesuai aslinya Peraturan Bupati Simeulue Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa.
- 20) Salinan Dokumen yang telah dilegalisir sesuai aslinya Peraturan Bupati Simeulue Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa.
- 21) Salinan Dokumen yang telah dilegalisir sesuai aslinya Peraturan Bupati Simeulue No. 2 Thn. 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa.
- 22) Salinan Dokumen yang telah dilegalisir sesuai aslinya Peraturan Bupati Simeulue Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Dari Hasil Pajak Dan Restribusi Daerah, Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2016.
- 23) Salinan Dokumen yang telah dilegalisir sesuai aslinya Peraturan Bupati Simeulue Nomor 40 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas

Halaman 24 Perkara Nomor 15/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan bupati simeulue nomor 11 tahun 2015 tentang besaran Peghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, tunjangan Perangkat Desa, dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta intensif perangkat desa dalam kabupaten simeulue.

- 24) Salinan Dokumen yang telah dilegalisir sesuai aslinya Peraturan Bupati Simeulue Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Simeulue.
- 25) 1 (satu) buah buku catatan kecil berwarna coklat.
- 26) 19 (Sembilan belas ) lembar uang tunai pecahan seratus ribu rupiah dengan jumlah total sebesar Rp.1.900.000 (Satu juta sembilan belas ribu rupiah).
- 27) 5 (lima) lembar yang telah di legalisir sesuai aslinya keputusan Bupati Simeulue Nomor 144.1/28/2015 tanggal 26 Maret 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota BPD dalam kecamatan Simeulue Timur kabupaten Simeulue periode 2015-2021.
- 28) 2 (dua) Lembar yang telah di legalisir sesuai aslinya keputusan Bupati Simeulue Nomor 141/218/2016 tanggal 28 April 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pj Kepala Desa Pulau siumat Kecamatan simeulue Timur Kabupaten Simeulue.
- 29) 2 (dua) Lembar yang telah di legalisir sesuai aslinya keputusan Kepala Desa Siumat Nomor 800/08-x/dps/2015 tanggal 2 april 2015.
- 30) 2 (dua) Lembar yang telah di legalisir sesuai aslinya keputusan Kepala Desa Siumat Nomor 270/014/dps/2016 tanggal 10 mei 2016.
- 31) 2 (dua) Lembar yang telah di legalisir sesuai aslinya keputusan Kepala Desa Siumat Nomor 900/027/6dps/2016 tanggal 2 mei 2016.
- 32) 2 (dua) eksamplar estimate engineering pembangunan Gedung serbaguna, perencanaan : tim pengelola kegiatan diperiksa oleh konsultan atas nama irda Kusuma,ST.
- 33) 7 (tujuh) lembar asli slip penarikan giro kas desa pulau siumat.
- 34) 1 (satu) lembar eksamplar yang sesuai aslinya daftar rekapitulasi pembayaran penghasilan tetap tunjangan dan intensif lainnya Thn.2016.
- 35) 1 (satu) lembar eksamplar yang sesuai aslinya daftar rekapitulasi pembayaran penghasilan tetap tunjangan dan intensif lainnya Thn. 2017.
- 36) 1 (satu) buku kas warna biru.

Halaman 25 Perkara Nomor 15/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) eksamplar kwitansi pengeluaran keuangan desa Pulau siumat tahun anggaran 2016.
- 38) 1 (satu) eksamplar surat perjanjian jual beli tanah perumahan tanggal 22 Oktober 2016.
- 39) 1 (satu) eksamplar kwitansi dan faktur pembelian atas beban Anggaran keuangan desa pulau siumat tahun 2016.
- 40) 1 (satu) eksamplar yang sudah di legalisir sesuai aslinya peraturan desa pulau siumat nomor 03 tahun 2016 tanggal 21 september 2016 (APBDES).
- 41) 1 (satu) eksamplar yang sudah di legalisir sesuai aslinya peraturan desa pulau siumat No. 07 tahun 2016 tgl. 13 Desember 2016 (APBDES-P).
- 42) 1 (satu) eksamplar yang sudah di legalisir sesuai aslinya surat pj kepala desa pulau siumat nmor 900/070/2017 tanggal 21 april 2017 tentang laporan realisasi anggran dana desa tahun anggaran 2016.
- 43) 1 (satu) eksamplar yang sudah di legalisir sesuai aslinya berita acara serah terima inventaris/ asset desa tanggal 27 oktober 2017.
- 44) Uang tunai sebesar Rp.1.680.000 ( satu juta enam ratus ribu) dengan rincian pecahan seratus ribu sebanyak 16 (enam) lembar, pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- 45) 1 (satu) eksamplar surat keputusan kepala desa pulau siumat nomor 270/023/dps/2016 tanggal 16 Agustus 2016.
- 46) 1 (satu) eksamplar yang sudah di legalisir sesuai aslinya berita acara serah terima inventaris asset desa tanggal 27 oktober 2017.
- 47) 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima uang tunai dari kades pulau siumat yang diterima oleh saudara Misrahudin,S.E tanggal 19 oktober 2016 sebesar Rp.6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 48) 62 (enam puluh dua) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).
- 49) 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 50) 4 ( empat) SPT nomor 9/spt pendamping local gampung/II/2016 tanggal 9 februari 2016.
- 51) 4 ( empat) lembar laporan individu PLD bulan juli 2016 an saffuan.
- 52) 1 (satu) lembar spt nomor 481/spt pendamping desa/XII/2016 tanggal 2 desember 2016.

Halaman 26 Perkara Nomor 15/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53) 1 (satu) lembar laporan pendamping tenaga insfratraktur atas nama Neva Angraini S.T tanggal 6 Mei 2016 .

54) 1 (satu) lembar Spt 636/I/2016 tanggal 19 Januari 2016.

55) 1 (satu) eksamplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya keputusan bupati simeulue nomor 900/009/2016 tanggal 4 januari 2016.

56) 1 (satu) eksmplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya keputusan bupati nomor 900/075/2016 tanggal 16 Februari 2016.;

Dikembalikan kepada pemiliknya.

9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca ;

1. AktaPermintaanbanding yang dibuat oleh Muhammad Syakir,.S.H,M.H. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 8 Nopember 2019 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 8 November 2019 Nomor 41/ PID.SUS/TPK/2019 /PN Bna;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Budiwansyah ,S.H. Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 18 Nopember 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Muhammad Syakir,.S.H,M.H.Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Tanggal 11 Nopember 2019 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut caraserta syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi

Halaman 27 Perkara Nomor 15/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa penuntut umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori Banding sehingga tidak diketahui alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding;

Menimbang bahwa memori banding bukanlah suatu kewajiban dalam tingkat banding, oleh karena itu tanpa memori bandingpun Majelis Hakim akan tetap memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memperhatikan dan meneliti berkas perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 08 November 2019 Nomor 41/Pid.Sus/TPK/ 2019/PN.Bna., dan surat surat bukti yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi sebagaimana dakwaan subsider melanggar Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP", **menurut Majelis Hakim tingkat banding** telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa Almahdi Bin alm Mahmudin selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pulau Siumat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue telah diajukan kepersidangan dengan dakwaan bersama sama dengan Kurniawan Bin Alm Karmawan aly selaku Pj Kepala Desa Pulau Siumat, sdr Rajuni Bin Alm Syahraini selaku bendahara, serta Rahman Bin alm.Kitek. selaku tim pengelola kegiatan (TPK). melakukan tindak pidana korupsi atas dana desa pulau siumat kecamatan Simeulue timur Kabupaten Simeulue dengan

Halaman 28 Perkara Nomor 15/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian Negara sebesar Rp 247.515.278,00.(dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).

- Bahwa kerugian negara sebesar Rp.247.515.278.00, tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama sama dengan perangkat Desa tersebut diatas yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah.sehingga kerugian negara sejumlah Rp.247.515.278,00.((dua ratus empat puluh t uju juta lima ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) bukanlah atas perbuatan Terdakwa sendiri.melainkan bersama dengan Kurniawan bin alm Karmawan,Rajuni Bin Alm Syahraini selaku bendahara ,serta Rahman Bin alm.Kitek selaku tim pengelola kegiatan(TPK).
- Bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2018 tentang penerapan hasil Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung RI menegaskan bahwa ;

a. Nilai kerugian Negara diatas Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan pasal 2 ayat(1) UUPTK.

b. Nilai kerugian Negara sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan pasal 3 UUPTK.

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara aquo berdasarkan surat dakwaan dan fakta persidangan,ternyata kerugian negara sejumlah Rp.247.515.278,00. dilakukan oleh Terdakwa secara bersama sama maka dengan demikian kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa sendiri ,tidaklah mencapai Rp.200.000.000.-,sehingga kepada Terdakwa dapat diterapkan ketentuan ;pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001.tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa ,berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama tentang dakwaan yang terbukti, dan tidak sependapat dengan penuntut umum tentang dakwaan yang terbukti yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan penuntut umum;'

Menimbang bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama khususnya mengenai dakwaan yang terbukti menurut Majelis hakim sudah tepat dan benar dan diambil alih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding,

Menimbang bahwa namun demikian Majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan;

Bahwa Dalam delik penyertaan(pasal 55 ayat (1) KUHP, baik pelaku maupun turut serta melakukan dihukum sama dengan pelaku,dengan demikian maka terhadap Terdakwa juga diberikan sanksi hukum yang sama sebagaimana pelaku lainnya,oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama khusus mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah diperbaiki,sebagaimana lengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 8 November 2019 Nomor 41 /PID.SUS/TPK/2019/PN Bna tersebut haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka pada saat Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa , sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini karena telah disita secara sah,karena tidak diperlukan lagi maka sesuai dengan tuntutan penuntut umum dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 30 Perkara Nomor 15/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini:

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 08 November 2019 Nomor 41./PID.SUS/TPK/2019/PN Bna yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selengkapny beribunyi sebagai berikut;
  1. Menyatakan Terdakwa **Almahdi Bin Alm Mahmudin**. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
  2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
  3. menyatakan Terdakwa **Almahdi Bin Alm Mahmudin**,tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsida;ir;
  4. Menjatuhkan pidana Kepada TerdakwaAlmahdi bin Alm Mahmudinoleh karena itu dengan Pidana penjara selama, 1 (satu)Tahun,dan 6 (Enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 61.878.819,5 ( enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan belas rupiah,lima sen ) paling

Halaman 31 Perkara Nomor 15/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan barang bukti berupa ;
  3. 1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1.20.05.02/SPP/427 / LS -BTL / 2016, Tanggal 12 Oktober 2016 beserta lampirannya.
  2. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 1.20.05.2 / 448 / SPM-BTL / 2016, Tanggal 12 Oktober 2016
  3. 1 (satu) lembar salinan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05581/Langsung (LS) / 2016, Tanggal 13 Oktober 2016.
  4. 1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1.20.05.02 / SPP / 931 / LS -BTL / 2016, Tanggal 15 Desember 2016 beserta lampirannya.
  5. 1(satu) lembar asli dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 1.20.05.2 / 953 / SPM-BTL / 2016, Tanggal 15 Desember 2016.
  6. 1 (satu) lembar salinan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09025 / Langsung (LS) / 2016, Tanggal 20 Desember 2016.
  7. 1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1.20.05.02 / SPP / 98 / LS -BTL / 2016, Tanggal 3 Juni 2016 beserta lampirannya.
  8. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:1.20.05.2/81/SPM-BTL/2016,Tanggal 3 Juni 2016

Halaman 32 Perkara Nomor 15/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar salinan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02217 / Langsung (LS) / 2016, Tanggal 3 Juni 2016.
- 10.1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1.20.05.02 / SPP / 426 / LS -BTL / 2016, Tanggal 12 Oktober 2016 beserta lampirannya.
- 11.1 (satu) lembar asli dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 1.20.05.2/447 / SPM-BTL / 2016, Tanggal 12 Oktober 2016.
- 12.1 (satu) lembar salinan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05580 / Langsung (LS) / 2016, Tanggal 13 Oktober 2016.
- 13.1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1.20.05.02 / SPP / 932 / LS -BTL / 2016, Tanggal 15 Desember 2016 beserta lampirannya.
- 14.1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1.20.05.02 / SPP / 933 / LS -BTL / 2016, Tanggal 15 Desember 2016 beserta lampirannya.
- 15.1 (satu) lembar asli dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 1.20.05.2/954/SPM-BTL/2016, Tanggal 15 Desember 2016.
- 16.1 (satu) lembar salinan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09053 / Langsung (LS) / 2016, Tanggal 20 Desember 2016.
- 17.1 (satu) eksemplar Asli Akta jual beli no belangko akta : 5089919, yang tidak tercantum nomor dan tanggal akta, dengan penjualan. NURBIKKAHAR, Pembeli an. KAMARUDIN, dengan PPAT an.T. ABDULLAH SALEH, BA (NIP. 010081348).
- 18.1 (satu) eksemplar salinan yang telah dilegalisir sesuai aslinya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD), No. DPPA : 1.20.05.02 / DPPA PPKD / 2016, Tahun Anggaran 2016.
19. Salinan Dokumen yang telah dilegalisir sesuai aslinya Peraturan Bupati Simeulue Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa.
20. Salinan Dokumen yang telah dilegalisir sesuai aslinya Peraturan Bupati Simeulue Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas

Halaman 33 Perkara Nomor 15/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Simeulue Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa.

21. Salinan Dokumen yang telah dilegalisir sesuai aslinya Peraturan Bupati Simeulue Nomor 2 Thn. 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa.

22. Salinan Dokumen yang telah dilegalisir sesuai aslinya Peraturan Bupati Simeulue Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Dari Hasil Pajak Dan Restribusi Daerah, Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2016.

23. Salinan Dokumen yang telah dilegalisir sesuai aslinya Peraturan Bupati Simeulue Nomor 40 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan bupati simeulue nomor 11 tahun 2015 tentang besaran Peghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, tunjangan Perangkat Desa, dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta intensif perangkat desa dalam Kabupaten Simeulue.

24. Salinan Dokumen yang telah dilegalisir sesuai aslinya Peraturan Bupati Simeulue Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Simeulue.

25.1 (satu) buah buku catatan kecil berwarna coklat.

26.19 (Sembilan belas ) lembar uang tunai pecahan seratus ribu rupiah sejumlah total Rp.1.900.000 (Satu juta sembilan belas ribu rupiah).

27.5 (lima) lembar yang telah di legalisir sesuai aslinya keputusan Bupati Simeulue Nomor 144.1/28/2015 tanggal 26 Maret 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota BPD dalam kecamatan Simeulue Timur kabupaten Simeulue periode 2015-2021.

28.2 (dua) Lembar yang telah di legalisir sesuai aslinya keputusan Bupati Simeulue Nomor 141/218/2016 tanggal 28 April 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pj Kepala Desa Pulau siumat Kecamatan simeulue Timur Kabupaten Simeulue.

29.2 (dua) Lembar yang telah di legalisir sesuai aslinya keputusan Kepala Desa Siumat Nomor 800/08-x/dps/2015 tanggal 2 april 2015.

Halaman 34 Perkara Nomor 15/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.2 (dua) Lembar yang telah di legalisir sesuai aslinya keputusan Kepala Desa Siumat Nomor 270/014/dps/2016 tanggal 10 mei 2016.
- 31.2 (dua) Lembar yang telah di legalisir sesuai aslinya keputusan Kepala Desa Siumat Nomor 900/027/6dps/2016 tanggal 2 mei 2016.
- 32.(dua) eksamplar estimate engieenering pembangunan Gedung serbaguna, perencanaan : tim pengelola kegiatan diperiksa oleh konsultan atas nama irda Kusuma,ST.
- 33.7 (tujuh) lembar asli slip penarikan giro kas desa pulau siumat.
- 34.1 (satu) eksamplar yang sesuai aslinya daftar rekapitulasi pembayaran penghasilan tetap tunjangan dan intensif lainnya tahun 2016.
- 35.1 (satu) eksamplar yang sesuai aslinya daftar rekapitulasi pembayaran penghasilan tetap tunjangan dan intensif lainnya tahun 2017.
- 36.1 (satu) buku kas warna biru.
- 37.1 (satu) eksamplar kwitansi pengeluaran keuangan desa Pulau siumat tahun anggaran 2016.
- 38.1 (satu) eksamplar surat perjanjian jual beli tanah perumahan tanggal 22 Oktober 2016.
- 39.1 (satu) eksamplar kwitansi dan faktur pembelian atas beban Anggaran keuangan desa pulau siumat tahun 2016.
- 40.1 (satu) eksamplar yang sudah di legalisir sesuai aslinya peraturan desa pulau siumat nomor 03 tahun 2016 tanggal 21 sept. 2016 (APBDES).
- 41.1 (satu) eksamplar yang sudah di legalisir sesuai aslinya peraturan desa pulau siumat nomor 07 tahun 2016 tanggal 13 Des. 2016 (APBDES-P).
- 42.1 (satu) eksamplar yang sudah di legalisir sesuai aslinya surat pj kepala desa pulau siumat nmor 900/070/2017 tanggal 21 april 2017 tentang laporan realisasi anggran dana desa tahun anggaran 2016.
- 43.1 (satu) eksamplar yang sudah di legalisir sesuai aslinya berita acara serah terima inventaris/ asset desa tanggal 27 oktober 2017.

Halaman 35 Perkara Nomor 15/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Uang tunai sebesar Rp.1.680.000 (satu juta enam ratus ribu) dengan rincian pecahan seratus ribu sebanyak 16 (enam) lembar, pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- 45.1 (satu) eksamplar surat keputusan kepala desa pulau siumat nomor 270/023/dps/2016 tanggal 16 agustus 2016.
- 46.1 (satu) eksamplar yang sudah di legalisir sesuai aslinya berita acara serah terima inventaris asset desa tanggal 27 oktober 2017.
- 47.2 (dua) lembar kwitansi tanda terima uang tunai dari kades pulau siumat yang diterima oleh saudara Misrahudin,S.E tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp.6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 48.62 (enam puluh dua) lembar uang tunai pecahan Rp100.000.00,- (seratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp6.200.000.00,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).
- 49.1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 50.4 (empat) SPT nomor 9/spt pendamping local gampung/II/2016 tanggal 9 februari 2016.
- 51.4 (empat) lembar laporan individu PLD bulan juli 2016 an saffuan.
- 52.1 (satu) lembar spt nomor 481/spt pendamping desa/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016.
- 53.1 (satu) lembar laporan pendamping tenaga insfratraktur atas nama Neva Angraini S.T tanggal 6 mei 2016 .
- 54.1 (satu) lembar Spt 636/II/2016 tanggal 19 januari 2016.
- 55.1 (satu) eksamplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya keputusan bupati simeulue nomor 900/009/2016 tanggal 4 januari 2016.
- 56.1 (satu) eksmplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya keputusan bupati nomor 900/075/2016 tanggal 16 Februari 2016.

Dikembalikan kepada pemiliknya;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Kamis. Tanggal 5 Desember 2019 oleh kami,

Halaman 36 Perkara Nomor 15/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR.AMRIL, S.H.,M.Hum, Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, Aswijon. S.H.,M.H dan Sudirman.S.H.,M.H masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 18 Desember 2019. oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Usman.S.H Penitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa /penasihat Hukumnya;

### Hakim Anggota,

d.t.o

1. Aswijon, S.H.,M.H

d.t.o

2. Sudirman, S.H.,M.H.

### Hakim Ketua,

d.t.o

DR.AMRIL, S.H.,M.Hum

### Panitera Pengganti,

d.t.o

Usman , S.H

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

WAKIL PANITERA

T. TARMULI, S.H